



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25666

Laman : <https://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 900.1.12/3/CMT-RP/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) KANTOR CAMAT RANAH PESISIR TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan mantaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD), dilingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. PPK sebagai salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah hanya diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 5. Pengertian dari PPK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-PS/2023 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
 8. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Menunjuk Sdr. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) Daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
2. Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)
1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
 2. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS)
 3. Melakukan verifikasi SPP
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 6. Melaksanakan akuntansi OPD
 7. Menyiapkan laporan keuangan OPD
- KETIGA : Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, diberikan honorarium atas pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini imulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani sepenuhnya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Camat,



SYAFRIZAL, S.Sos.MAP
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP.19750403 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. PPK Kantor Camat Ranah Pesisir
6. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 900.1.12/3/CMT-RP/2026
TANGGAL : 06 JANUARI 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAH KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	NURWATNI OSERA, A.Md NIP. 19811014 201001 2 025	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PPK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
				1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah

				2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

				3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Camat,



SYAFRIZAL,S.Sos.MAP
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP.19750403 200003 1 006